

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KEPAHIANG

PERDA KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 09 TAHUN 2010

2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KEPAHIANG

ABSTRAK : Bahwa kondisi geografis Kabupaten Kepahiang tergolong daerah rawan bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kematian penduduk, kerugian harta benda serta dapat mengganggu dan merusak kehidupan masyarakat, proses pembangunan daerah yang sedang berjalan, sehingga perlu dilakukan antisipasi dan penanggulangan secara terpadu dan cepat, bahwa dalam rangka memberi perlindungan dan pemenuhan hak dasar tersebut, perlu dikelola suatu institusi yang kapabel karena memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas fungsi yang jelas dan terarah.

Dasar hukum: UU No. 4 Tahun 1956, UU No. 43 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 100 Tahun 2000, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perpres No. 8 Tahun 2008, Permendagri No. 57 Tahun 2007, Permendagri No. 46 Tahun 2008, Perda Kab. Kepahiang No. 04 Tahun 2008, Perda Kab. Kepahiang No. 05 Tahun 2008.

Perda ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Kepahiang, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
3. Organisasi
4. Eselon dan Kepegawaian
5. Tata Kerja

6. Pendanaan
7. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2010.
- Diundangkan pada tanggal (**tidak ada tanggal pengundangan**).